

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia akhir-akhir ini tengah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seputar krisis multidimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan yang sangat mendesak problematika yang menyangkut struktur nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi yang tidak kunjung usai. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap bahaya laten korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan epidemi bahkan virus yang harus kita perangi bersama.

Terlepas dari berbagai kemajuan atau perbaikan, namun setiap muncul laporan penelitian terkini yang dilansir berbagai lembaga internasional, seperti transparansi internasional yang berpusat di berlin, peringkat Indonesia sepertinya dapat diduga, yaitu selalu bertengger di antara urutan sepuluh besar negara paling korup di dunia (Eggi Sudjaya, 2008: 20).

Bukan hanya di Indonesia saja, di belahan dunia yang lain tindak pidana korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus di bandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Gejala atau fenomena korupsi ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negative tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai

kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, serta terhadap kehidupan antarnegara (Nur Rahmat S, 2015: 4).

Sejarah korupsi di Indonesia sudah ada sejak dulu, dimulai dari sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era orde lama, orde baru, bahkan berlanjut sampai era reformasi. Sebenarnya berbagai upaya pun telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya pun masih belum maksimal (Iswandi Bima, 2019: 20).

Praktek korupsi di Indonesia sudah menjadi peristiwa yang sangat mengawatirkan, karena telah merambah keseluruhan aspek kehidupan sejak mengurus akte kelahiran hingga mengurus akte kematian dan hal ini telah lazim terjadi pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Suradi, 2014: 85). Penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini sudah sampai pada taraf memprihatinkan. Penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini yang sangat parah. Kekuasaan bukan lagi sebagai media pelayanan kepada masyarakat, melainkan ajang untuk memperkaya diri, praktek korupsi merajalela dimana-mana.(Paulus Munjiran, 2004: 39) Hal tersebut sama dengan mendurhakai Allah S.W.T karena melalaikan akan sumpah jabatannya. Seperti Q.S Annisa ayat 14 yang berbunyi :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya : *“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”* (Depag, 2006: 63).

Saat ini persoalan korupsi telah mewabah dan menjangkit seluruh elemen lapisan masyarakat. Daya jangkitnya tidak mengenal batas mulai dari rakyat biasa, aparat penegak hukum, birokrasi sampai rohaniawan (agamawan) pun terkena virusnya. Dalam buku Hakimul Ikhwan Affandi yang berjudul “Akar Konflik Sepanjang Zaman elaborasi pemikiran Ibn Khaldun” Ibn Khaldun menyatakan bahwa:

“Sesungguhnya masa lalu dan masa depan diatur oleh hukum sosial yang sama. Kesamaan antara keduanya lebih tepat dibandingkan dua tetes air. Apabila sebab yang melingkupinya sama, maka akan menghasilkan akibat yang sama pula”.

Dalam bidang politik, misalnya, sampai saat ini kita masih menemukan pola kepemimpinan yang korup dan diktator.berkali-kali juga kita menyaksikan kemarahan rakyat yang berujung pada pemberontakan dan penggulingan rezim korup dan diktator tersebut (Hakimul Ikhwan Affandi, 2004: 160).

Perkembangan selanjutnya ditengah kemiskinan yang makin meluas, korupsi berkembang menjadi cara berpikir dan cara hidup masyarakat untuk memperoleh kekayaan dan menjadi jalan pintas untuk memperkaya diri atau golongan secara cepat. Korupsi memang merupakan problematika yang cukup pelik yang hampir menjamur di seluruh Negara, tak terkecuali Indonesia. bagi telinga Indonesia, bukan hal yang asing bahwa seruan teriakan penolakan korupsi mulai terdengang kencang, masyarakat pun dibuat heran ketika Departemen Agama yang notabene lembaga representatif untuk menjadi *uswah* dan penggerak nilai-nilai keagamaan secara normatif kolektif malah ikut terlibat dalam

kasus korupsi, menyusul kemudian Departemen Pendidikan Nasional yang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang semestinya menjadi teladan moral bagi masyarakat luas. Dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (Suradi, 2014: 85). Jika demikian yang terjadi korupsi tengah menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara ini pada level yang membahayakan kehidupan bersama sebagai warga bangsa.

Di Indonesia isu kasus korupsi tersebut sering menjadi perbincangan bukan dari para Ilmuwan tetapi juga dari pemuka agama. Persoalan yang lebih mendasar dalam pemahaman agama adalah bahwa masyarakat tidak menyadari mengonsumsi makanan yang seluruhnya berasal dari harta korupsi.

Sungguh sangat menyedihkan bahwa bangsa Indonesia mayoritas beragama namun sampai dengan saat ini, Indonesia masih menyandang jawara dalam hal korupsi. Tulisan ini bermaksud untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa korupsi dilarang dalam ajaran agama apa pun termasuk agama Islam.

Meskipun terjadinya praktek korupsi di berbagai sektor tidak serta merta berdampak langsung kepada kehidupan kita namun jika kita semua tidak peduli dan turut serta pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka lambat laun kita semua akan hancur berantakan (Nur Rahmat S, 2015: 5-6).

Pengertian di atas mengidentifikasi betapa penting peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang mulia dan bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Pendidikan pada umumnya ditujukan untuk menanamkan nilai dan norma-norma tertentu. Dengan pendidikan manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan di banding makhluk lainnya. Sedangkan pendidikan Islam secara khusus merupakan rangkaian usaha membimbing, proses mengarahkan atau proses perubahan dan perkembangan manusia menuju ke arah yang lebih baik dan sempurna. Kata “Islam” dalam “Pendidikan Islam” menunjukkan warna pendidikan tertentu yang diarahkan untuk membentuk dan mencapai kepribadian muslim (Moh. Roqib, 2011: 17-20). Ciri-cirinya adalah pada perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam dalam pembentukan kepribadian muslim untuk menggapai predikat insan kamil.

Memasuki era saat ini, pendidikan Islam yang mestinya dapat bersifat kontekstual seperti apa yang dinamakan kompetensi dapat menggandeng moralitas pribadi dan moralitas publik. Dengan harapan pendidikan Islam mampu untuk mengkontruksikan atau mengonsep kembali dunia pendidikan pada khususnya, agar dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan korupsi yang semakin mengepidemi negeri kita tercinta. Sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (Depag, 2006: 23).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menilai bagaimana “NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM (KAJIAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 188)”

B. Definisi Operasional

Dalam penegasan istilah ini, penulis membatasi istilah yang terdapat dalam judul di atas, agar tidak terjadi penyimpangan dalam memahami topik permasalahan yang penulis angkat. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam.

Yang penulis maksud adalah suatu bentuk pencegahan atau penolakan melakukan tindak korupsi melalui kegiatan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

2. Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”* (Depag, 2006: 23).

Jadi, definisi operasional yang penulis maksud adalah nilai-nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang muncul, maka perumusan masalah yang penulis ajukan adalah “Bagaimana nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan Islam kajian Surat Al-Baqarah ayat 188 ?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada (Sugiono, 2009: 290).

Secara khusus tujuan penelitian ini berangkat dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penulis adalah untuk mengetahui konsep nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam kajian Q.S. Al-Baqarah ayat 188.

2. Manfaat penelitian

Secara umum penelitian ini dapat dipergunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami masalah jika data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memperjelas sesuatu masalah atau informasi yang tidak di ketahui dan selanjutnya dapat diketahui; memecahkan masalah, jika data yang diperoleh digunakan untuk meminimalkan atau menghilangkan masalah; dan mengantisi pasi masalah, jika data yang diperleh dari penelitian digunakan untuk mengupayakan agar masalah tersebut tidak terjadi (Amir Hamzah, 2019: 52).

Secara khusus manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan teori dan menambah khasanah keilmuan kita.